



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir :
Umur/ tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Alamat : Faaming, RT. RW. Desa, Kecamatan,
Kabupaten ;
Agama :
Pekerjaan :

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Koilal Loban, S.H., M.Hum., dan Estefanus A. K. Mabilehi, S.H., advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Kabupaten Alor yang beralamat di Jl. Wiy Akani Batu Nirwala, RT.10 RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register Nomor: W26.U12/3/HK.01/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, melanggar pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan:

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa mendengar tuntutan pidana sdr JPU yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan mengacu pada tuntutan pidana sdr JPU tersebut bagi kami Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa menganggap tuntutan pidana sdr JPU tersebut adalah masih sangat berat dengan demikian maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dapat

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dari semua fakta hukum yang terungkap di persidangan ini serta semua aspek hubungan kekerabatan dan kekeluargaan, adat istiadat dan kebiasaan, sehingga yang mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil adilnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek dari segi hukum dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan persetubuhan dengan anak korban terjadi karena antara anak korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran yang suda terjalin sejak tahun 2019.
2. Bahwa saat perbuatan persetubuhan itu terjadi Terdakwa menyatakan siap bertanggungjawab jika terjadi apa-apa (kehamilan) pada anak korban.
3. Pada setiap tindakan persetubuhan sebanyak dua kali menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan pada setiap tindakan persetubuhan tersebut, dimana sebelum melakukan persetubuhan, saat melakukan persetubuhan dan setelah melakukan persetubuhan anak korban tidak berteriak, menangis atau berusaha melawan terhadap Terdakwa.
4. Terdakwa kembali melakukan tindakan persetubuhan yang kedua dikarenakan anak korban sendiri tidak melaporkan perbuatan Terdakwa yang pertama itu kepada ibu kandungnya atau kepada orang lain.
5. Bahwa setelah anak korban diketahui telah hamil, Terdakwa bersama keluarga telah bertemu dengan keluarga anak korban untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, akan tetapi kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap anak korban tidak diindahkan oleh orang tua anak korban.
6. Bahwa anak korban telah dan kembali dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasa.
7. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal karena kekilafanya membuat anak korban akhirnya hamil dan telah melahirkan, merasa malu, dan bersedia untuk tidak mengulanginya lagi.
8. Terdakwa mempunyai tanggung jawab dan tumpuan hidup didalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik kepada orang tua dan adik-adik Terdakwa yang masih bersekolah.
9. Terdakwa selama hidupnya tidak/ belum pernah melakukan persetubuhan atau percabulan dengan/terhadap orang lain.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas maka dengan ini kami tetap memohon kepada yang mulia Majelis Hakim sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Wolwal Kec. Alor Barat Daya Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban Anak korban yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : korban lahir tanggal , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada minggu pertama bulan Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di lantai dapur rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Desa Wolwal Kec. Abad Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui inbox messenger dengan mengatakan "datang di rumah dulu nanti saya turun jemput" kemudian sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang menjemput korban menuju rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa, tepatnya di ruangan dapur, Terdakwa merayu anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya tanggung

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab, nanti saya masuk kamu punya agama” selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa meremas buah dada dan mencium bibir anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan menidurkan anak korban di lantai dapur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 3 menit, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di lantai kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan kembali kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa menarik keluar masuk kemaluannya selama \pm 3 menit, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri dan bersandar di tembok kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kedua kakinya dan Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 2 menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada minggu kedua bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita diatas tanah dibawah pohon mangga di wilayah Wolwal Kec. Abad Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui inbox messenger dengan mengatakan “kita naik di lapangan dulu” kemudian Terdakwa datang menjemput anak korban di rumahnya dan mengajak anak korban untuk berjalan ke rumah Terdakwa guna mengambil cas, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan “kita turun di pohon mangga dulu” sesampainya di bawah pohon mangga, kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab, nanti saya masuk kamu punya agama” kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban dan membuka celana dan celana dalam anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa meremas buah dada dan mencium bibir anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 3 menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada tanggal 14 Juni 2021 dan persetubuhan keempat terjadi pada tanggal 17 Juli 2021 pada sekitar pukul 19.00 Wita ditempat dan cara yang sama yaitu diatas lantai teras SD GMT Wolwal yang berada di wilayah Wolwal Kec. Abad Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui inbox messenger dengan mengatakan "Keluar, kita ketemu di sekolah dulu nanti saya tunggu di luar rumah" kemudian anak korban keluar dan sudah da Terdakwa menunggu diluar rumah anak korban, kemudian anak korban dan Terdakwa berjalan kaki ke sekolah, sesampainya di sekolah kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan "mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab, nanti saya masuk kamu punya agama" kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban di lantai teras sekolah dan membuka celana dan celana dalam anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa meremas buah dada dan mencium bibir anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 3 menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban.
- Bahwa persetubuhan kelima dan keenam terjadi pada minggu pertama dan minggu ketiga bulan Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita dengan tempat dan cara yang sama yaitu diatas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Andi Padakari yang berada di wilayah Wolwal Kec. Abad Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui inbox messenger dengan mengatakan "datang ketemu di andi punya rumah dulu nanti saya tunggu lu di andi punya depan rumah" selanjutnya anak korban datang ke rumah Andi Padakari dan terdakawa sudah berdiri menunggu didepan rumah Andi Padakari, selanjutnya Terdakwa mengatakan "mari kita masuk didalam rumah, kita lewat pintu belakang saja" dan Terdakwa bersama anak korban masuk lewat pintu belakang rumah dan langsung menuju kamar depan dan Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan "mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab, nanti saya masuk kamu punya

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama" kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban di lantai teras sekolah dan membuka celana dan celana dalam anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa meremas buah dada dan mencium bibir anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 3 menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami : Selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam lima dan delapan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 232/357/2021 tanggal 2 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Kadek Aditya Prayudi, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban Anak korban yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : korban lahir tanggal , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada minggu pertama bulan Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di lantai dapur rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Desa Wolwal Kec. Abad Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui inbox messenger dengan mengatakan "datang di rumah dulu nanti saya turun jemput" kemudian sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang menjemput korban menuju rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya dirumah Terdakwa, tepatnya di ruangan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, Terdakwa merayu anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab, nanti saya masuk kamu punya agama” selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa meremas buah dada dan mencium bibir anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan menidurkan anak korban di lantai dapur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 3 menit, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di lantai kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan kembali kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa menarik keluar masuk kemaluannya selama \pm 3 menit, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri dan bersandar di tembok kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kedua kakinya dan Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 2 menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada minggu kedua bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita diatas tanah dibawah pohon mangga di wilayah Wolwal Kec. Abad Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui inbox messenger dengan mengatakan “kita naik di lapangan dulu” kemudian Terdakwa datang menjemput anak korban di rumahnya dan mengajak anak korban untuk berjalan ke rumah Terdakwa guna mengambil cas, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan “kita turun di pohon mangga dulu” sesampainya di bawah pohon mangga, kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab, nanti saya masuk kamu punya agama” kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban dan membuka celana dan celana dalam anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa meremas buah dada dan mencium bibir anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kemudian Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 3 menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada tanggal 14 Juni 2021 dan persetubuhan keempat terjadi pada tanggal 17 Juli 2021 pada sekitar pukul 19.00 Wita ditempat dan cara yang sama yaitu diatas lantai teras SD GMIT Wolwal yang berada di wilayah Wolwal Kec. Abad Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui inbox messenger dengan mengatakan "Keluar, kita ketemu di sekolah dulu nanti saya tunggu di luar rumah" kemudian anak korban keluar dan sudah da Terdakwa menunggu diluar rumah anak korban, kemudian anak korban dan Terdakwa berjalan kaki ke sekolah, sesampainya di sekolah kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan "mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab, nanti saya masuk kamu punya agama" kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban di lantai teras sekolah dan membuka celana dan celana dalam anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa meremas buah dada dan mencium bibir anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 3 menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban.
- Bahwa persetubuhan kelima dan keenam terjadi pada minggu pertama dan minggu ketiga bulan Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita dengan tempat dan cara yang sama yaitu diatas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Andi Padakari yang berada di wilayah Wolwal Kec. Abad Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui inbox messenger dengan mengatakan "datang ketemu di andi punya rumah dulu nanti saya tunggu lu di andi punya depan rumah" selanjutnya anak korban datang ke rumah Andi Padakari dan terdakawa sudah berdiri menunggu didepan rumah Andi Padakari, selanjutnya Terdakwa mengatakan "mari kita masuk didalam rumah, kita lewat pintu belakang saja" dan Terdakwa bersama anak korban masuk lewat pintu belakang rumah dan langsung menuju kamar depan dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab, nanti saya masuk kamu punya agama” kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban di lantai teras sekolah dan membuka celana dan celana dalam anak korban dan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa meremas buah dada dan mencium bibir anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama \pm 3 menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami : Selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam lima dan delapan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 232/357/2021 tanggal 2 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Kadek Aditya Prayudi, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada bulan Juni 2021 bertempat di rumah Terdakwa, tetapi saksi sudah tidak ingat tanggal terjadinya peristiwa;
- Bahwa saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun saat Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa pada bulan juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui inbox facebook dengan mengatakan “datang di

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dulu, nanti saya turun jemput”. Setelah Terdakwa mengirim pesan tersebut, saksi keluar dari rumah menunggu Terdakwa di luar rumah. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang. Kemudian Terdakwa dan saksi bersama-sama berjalan kaki ke rumah Terdakwa karena rumah saksi dan Terdakwa berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Pada saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa merayu saksi dengan mengatakan “mari kita berhubungan nanti kalau lu hamil saya bertanggung jawab nanti saya masuk kamu punya agama”. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana saksi, dan menyuruh saksi untuk duduk di lantai, dan Terdakwa juga menurunkan celananya. Kemudian Terdakwa mencium payudara saksi, lalu melakukan persetubuhan dengan saksi dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan saksi, Terdakwa mengantar saksi kembali ke rumah saksi;

- Bahwa setelah mendengar rayuan Terdakwa, saksi langsung menyerahkan diri;
- Bahwa saat persetubuhan terjadi, Terdakwa yang membuka celana saksi kemudian Terdakwa juga membuka celananya;
- Bahwa saat persetubuhan terjadi Terdakwa hanya membuka celana saksi, tanpa membuka baju saksi;
- Bahwa saat persetubuhan Terdakwa hanya membuka celana Terdakwa tanpa membuka pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat persetubuhan terjadi posisi saksi duduk di lantai;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi alat kelamin Terdakwa masuk keluar ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa saat persetubuhan pertama terjadi sperma Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada persetubuhan yang pertama persetubuhan selesai begitu saja;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi kembali ke rumah saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada minggu kedua bulan juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di atas tanah di bawah pohon mangga yang berada di wilayah Wolwal, Kecamatan Alor Barat daya, Kabupaten Alor. Persetubuhan bermula ketika Terdakwa mengirim pesan melalui inbox kepada saksi dengan mengatakan “kita naik di lapangan dulu”. Kemudian saksi keluar rumah lalu menunggu Terdakwa di luar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa datang dan mengatakan “*kita naik ambil charger di rumah dulu*”. Setelah Terdakwa dan saksi ke rumah Terdakwa mengambil charger, Terdakwa mengajak saksi dengan mengatakan “*kita turun di bawah pohon mangga dulu*”. Setelah itu saksi dan Terdakwa bersama-sama berjalan kaki ke pohon mangga. Saat berada di bawah pohon mangga, Terdakwa merayu saksi dengan berkata “*mari kita berhubungan nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab dan masuk kamu punya agama*”, dan selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa langsung mengantar saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat hari dan tanggal persetubuhan yang kedua terjadi, yang saksi ingat persetubuhan yang kedua terjadi dalam bulan juni 2021;
- Bahwa pada persetubuhan yang kedua kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada persetubuhan yang kedua posisi saksi sedang duduk di atas tanah;
- Bahwa pada peristiwa persetubuhan yang kedua sperma Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan saksi, lalu persetubuhan berhenti;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali kepada saksi;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di atas lantai teras sekolah SD GMIT Wolwal yang berada di wilayah wolwal, kecamatan alor barat daya, kabupaten alor. Awal mula peristiwa ketika Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui inbox dengan mengatakan “*keluar kita ketemu di sekolah dulu, nanti saya tunggu di luar rumah*”. Kemudian saksi keluar dari rumah, dan pada saat saksi keluar dari rumah sudah ada Terdakwa di luar rumah. Selanjutnya saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sekolah yang dimaksud. Pada saat tiba di teras sekolah Terdakwa merayu saksi dengan mengatakan “*mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab dan masuk kamu pu agama*”. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada persetubuhan yang ketiga saksi dalam posisi tidur dan Terdakwa menindih dari atas;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persetubuhan yang ketiga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada persetubuhan yang ketiga Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa setelah persetubuhan selesai, Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di atas lantai teras sekolah SD GMIT Wolwal yang berlokasi di wilayah Wolwal, kecamatan Alor Barat Daya, kabupaten Alor. persetubuhan bermula ketika Terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox dengan mengatakan “keluar kita ketemu di sekolah dulu, nanti saya tunggu di luar rumah”. Kemudian saksi keluar dari rumah, dan pada saat saksi keluar dari rumah sudah ada Terdakwa di luar rumah. Selanjutnya saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sekolah yang dimaksud. Pada saat tiba di teras sekolah Terdakwa merayu saksi dengan mengatakan “mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab dan masuk kamu pu agama”. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada minggu pertama bulan agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Andi Padakari yang berada di wilayah Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Peristiwa bermula ketika Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui inbox dengan mengatakan “datang ketemu di Andi punya rumah dulu, nanti saya tunggu lu di Andi punya depan rumah”. Kemudian Terdakwa menjemput saksi di rumah saksi, lalu saksi dan Terdakwa bersama-sama berjalan ke rumah Andi Padakari. Saat tiba di depan rumah Andi Padakari, Terdakwa mengatakan “mari kita masuk di dalam rumah, kita lewat pintu belakang saja”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi masuk ke dalam rumah menuju kamar depan milik Andi Padakari. Di dalam kamar tersebut Terdakwa mengatakan “mari kita berhubungan. Nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab, nanti saya masuk kamu punya agama”. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, lalu sesudahnya Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang kelima, kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persetubuhan yang kelima terjadi Terdakwa tidak mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan keenam terjadi pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Andi Padakari yang berada di wilayah Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Peristiwa bermula ketika Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui inbox dengan mengatakan “datang ketemu di Andi punya rumah dulu, nanti saya tunggu lu di Andi punya depan rumah”. Kemudian Terdakwa menjemput saksi di rumah saksi, lalu saksi dan Terdakwa bersama-sama berjalan ke rumah Andi Padakari. Saat tiba di depan rumah Andi Padakari, Terdakwa mengatakan “mari kita masuk di dalam rumah, kita lewat pintu belakang saja”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi masuk ke dalam rumah menuju kamar depan milik Andi Padakari. Di dalam kamar tersebut Terdakwa mengatakan “mari kita berhubungan. Nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab, nanti saya masuk kamu punya agama”. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, lalu sesudahnya Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang keenam kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang keenam Terdakwa tidak mengeluarkan sperma kedalam alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia kandungan saksi ketika saksi mengetahui bahwa saksi dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi sudah melahirkan, dan anak saksi saat ini berusia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dari tubuh saksi mengeluarkan cairan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dalam keadaan hamil saat tante saksi melihat pinggul saksi yang semakin membesar, lalu tante saksi memberitahu saksi dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi merasakan ada sperma Terdakwa yang masuk ke dalam kemaluan saksi pada kejadian persetubuhan kedua sampai dengan persetubuhan yang keenam;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan saksi sesuatu barang apapun. Terdakwa hanya berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan ikut ajaran agama saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di tempat lain selain di tempat persetubuhan pertama sampai dengan persetubuhan ke enam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan sesuatu ketika saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat lain selain tempat persetubuhan;
- Bahwa setelah saksi melahirkan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab;
- Bahwa saat melahirkan saksi masih berstatus belum menikah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa pergi ke Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kepergian Terdakwa ke Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berada di Alor pada tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tentang bulan Terdakwa berada di Alor;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak Terdakwa kembali dari Batam;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu tepatnya saksi dan Terdakwa mulai berpacaran;
- Bahwa pada bulan November 2022 terjadi pertemuan keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi karena saksi hamil;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut dari pihak keluarga saksi adalah Abdulrahman Fukalang, Rafid Fukalang, dan Hamid Fukalang;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan ke paman saksi yang bernama Hamid Fukalang tentang jumlah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi;
- Bahwa pada saat persetubuhan pertama terjadi di rumah Terdakwa tidak ada orang lain, hanya ada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa saat persetubuhan pertama terjadi saksi merasa sakit;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi ketika persetubuhan pertama terjadi saat posisi saksi duduk;
- Bahwa saat persetubuhan yang pertama tidak ada darah yang keluar dari kemaluan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Yunus Koneka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir Terdakwa;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kelima yang terjadi di bulan Agustus 2021 saksi sudah tidak ingat waktu tepat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang keenam terjadi pada bulan Agustus 2021, akan tetapi saksi sudah tidak ingat tanggal terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengingat dengan pasti tanggal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi pada persetubuhan yang ketiga dan keempat;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi tidak ada orang lain yang mengetahuinya, hanya saksi dan Terdakwa yang mengetahui;
- Bahwa peristiwa persetubuhan kelima dan keenam terjadi pada masing-masing minggu pertama dan minggu ketiga bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal terjadinya persetubuhan yang keenam sebelum atau sesudah tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa tante saksi melihat keadaan pinggul saksi dan mengatakan saksi dalam keadaan hamil pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji mau mengikuti agama yang dianut saksi;
- Bahwa setelah persetubuhan yang kedua dan ketiga muncul gelagat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan lagi dengan saksi;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa akan menepati janjinya;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak menepati janjinya;
- Bahwa saksi tidak mau menerima Terdakwa bila Terdakwa datang hendak bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengikuti agama yang saksi anut;
- Bahwa anak yang saksi lahirkan saat ini tinggal bersama dengan kedua orang tua saksi di Alor;
- Bahwa anak saksi saat ini berusia 11 (sebelas) bulan dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa tidak ada perkataan lain yang diucapkan oleh Terdakwa selain Terdakwa bersedia bertanggung jawab dan mau mengikuti agama yang saksi anut;
- Bahwa sebelum persetubuhan yang pertama saksi sudah mengetahui bahwa akibat dari persetubuhan dapat menyebabkan saksi hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa ragu setiap kali Terdakwa mengatakan akan pindah mengikuti agama saksi;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa tidak pernah terlihat ragu;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi akan membelikan sesuatu barang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:
 1. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi hanya sebanyak 2 (dua) kali di rumah Andi Padakari, bukan sebanyak 6 (enam) kali,
 2. Saksi diketahui hamil pada tanggal 31 November 2021;
 3. Terdakwa kembali dari Batam ke Kalabahi bulan Oktober 2021;
- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;
- 2. Siti Rumaya Fukalang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi korban hamil akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu saksi sebagai tante dari saksi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi korban dalam keadaan hamil pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 saat saksi korban pulang dari sekolah dan saksi melihat saksi korban dalam keadaan pucat. Kemudian saksi bertanya kepada saksi korban mengenai apakah saksi korban dalam keadaan hamil. Awalnya saksi korban mengatakan tidak sedang hamil, kemudian saksi bertanya kembali lalu saksi korban mengatakan sedang dalam keadaan hamil sambil menangis;
 - Bahwa saat saksi bertanya tentang pelaku yang mengakibatkan saksi korban hamil, saksi korban mengatakan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sehingga saksi korban hamil;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui saksi korban dalam keadaan hamil, saksi pergi menyampaikan hal tersebut kepada orang tua saksi korban;
 - Bahwa saksi menyampaikan perihal kehamilan saksi korban ke orang tua saksi korban pada hari itu juga tanggal 29 Oktober 2021;
 - Bahwa orang tua saksi korban merasa terkejut saat saksi memberitahukan ke orang tua saksi korban;
 - Bahwa tindakan orang tua saksi korban setelah mengetahui bahwa anaknya dalam keadaan hamil yaitu orang tuanya mengumpulkan keluarga saksi korban dan keluarga Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2021. Kemudian pada tanggal 1

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 saksi bersama saksi korban pergi ke puskesmas untuk tes kehamilan saksi korban. Saat pemeriksaan saksi korban dinyatakan hamil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kata-kata yang diucapkan orang tua saksi korban kepada saksi korban saat saksi memberi tahu saksi korban sedang hamil;
- Bahwa saksi hanya melihat muka saksi korban yang pucat yang terlihat tidak seperti biasa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu wilayah RT, satu dusun, dan satu desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa pernah merantau keluar daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa berada di desa Wolwal pada tahun 2020;
- Bahwa saksi korban hanya menyebutkan nama Terdakwa ketika saksi bertanya tentang kehamilan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak setiap hari melihat korban;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan keluarga yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebab pertemuan itu hanya diikuti
- Bahwa hasil pertemuan keluarga disampaikan juga ke saksi;
- Bahwa saksi yang mengantarkan saksi korban ke Puskesmas untuk memeriksa kehamilan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia kehamilan saksi korban saat melakukan pemeriksaan di puskesmas;
- Bahwa saksi tidak menanyakan usia kehamilan saksi korban;
- Bahwa saksi korban sudah melahirkan seorang anak
- Bahwa yang menjaga anak saksi korban saat ini adalah nenek saksi korban yang bernama Sofian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa menyatakan hendak bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa saksi korban melahirkan pada tanggal 23 Februari 2022. Pada tanggal 23 Februari 2023 anak saksi korban berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada saksi korban mengenai kehamilannya, saksi korban mengakui ia sedang hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban belum pernah menikah karena saksi korban masih sekolah SMA Kelas II;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi korban saat ini dalam keadaan baik;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut saksi korban sudah tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga saksi korban dengan saksi korban saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. Abdurahman Fukalang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Wiwin Suprianti Fukalang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban atas pemberitahuan dari saudari saksi yang bernama Siti Rumaya Fukalang. Setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban mengenai persetubuhan tersebut yang kemudian dibenarkan oleh saksi korban;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi korban dalam keadaan hamil akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi memanggil Terdakwa dan keluarganya beserta keluarga saksi untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 31 Oktober 2021 di rumah saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pertemuan tersebut, saksi menanyakan apakah benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dan dibenarkan oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan "saya siap masuk penjara";
- Bahwa sebelum pertemuan keluarga tanggal 31 Oktober 2021 dilaksanakan, saksi sudah menyampaikan terlebih dahulu ke paman saksi korban yang bernama Abdul Hamid Fukalang terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa dihadapan paman saksi korban Abdul Hamid Fukalang, saksi korban mengatakan ia hamil akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak menyampaikan tentang adanya janji Terdakwa kepada saksi korban bahwa Terdakwa hendak menikah dengan korban;
- Bahwa paman saksi korban tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait perjanjian Terdakwa akan menikahi saksi korban;
- Bahwa paman saksi korban tidak menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa hendak pindah agama sesuai agama yang dianut saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi yang pertama. Anak saksi seluruhnya berjumlah 2 (dua) orang;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah melahirkan;
- Bahwa yang membiayai anak dari saksi korban saat ini adalah saksi dan istrinya;
- Bahwa setelah saksi korban melahirkan, saksi korban bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pada saat saksi korban hamil, saksi memberikan penguatan sehingga akhirnya saksi korban sadar atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa saat saksi korban sedang berusia 17 (tujuh belas) tahun saat saksi korban hamil;
- Bahwa saksi korban berperilaku biasa setelah hamil;
- Bahwa saksi hadir saat saksi korban melahirkan di RSUD Kalabahi dengan didampingi petugas dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban pernah pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban berpacaran dengan Terdakwa sejak Juni 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan saksi korban berjalan berdua di bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi mengetahui mereka berdua sering berjalan bersama di Wolwal karena saksi juga berada di Wolwal;
- Bahwa saksi sering melihat saksi korban sering bermain media sosial Facebook dan video call dengan Terdakwa saat Terdakwa berada di Batam. Saksi memarahi saksi korban untuk tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi marah kepada korban agar jangan berhubungan dengan Terdakwa namun saksi korban masih berhubungan dengan Terdakwa yang menyebabkan korban hamil dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi pada tanggal 22 November 2021;
- Bahwa saksi korban bermain media sosial Facebook dengan Terdakwa sudah selama setahun yang lalu, tepatnya bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi sering marah ke saksi korban saat saksi melihat saksi korban bermain facebook dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya memarahi saksi korban karena saksi korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saat dilaksanakan pertemuan keluarga, Terdakwa menjawab siap masuk penjara sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa saat berada di Kantor Polisi Terdakwa menyampaikan bahwa ia hanya melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menjawab sebanyak 6 (enam) kali sehingga diadakan oleh TKP dan saat olah TKP saksi juga hadir;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan keluarga dilaksanakan, saksi sempat menanyakan berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, namun Terdakwa tidak pernah menyampaikan berapa kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban sering melakukan video call dengan Terdakwa saat Terdakwa berada di Batam sekitar bulan April dan bulan Mei di tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Alor pada bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi korban mulai berpacaran dengan Terdakwa pada bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi menanyakan kepada korban tentang saksi korban berpacaran dengan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama bertempat di bawah pohon mangga yang berada di wilayah RT02, RW01, Dusun A, Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan kedua bertempat di dapur rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah RT03, RW02, Dusun A, Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan ketiga bertempat di teras Sekolah SD GMIT Wolwal yang berada di wilayah RT04, RW02, Dusun A, Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, kejadian keempat bertempat di di bawah pohon beringin yang berada di wilayah RT04, RW02, Dusun A, Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, kejadian kelima bertempat di rumah milik Andi Padakari yang berada di wilayah RT04, RW02, Dusun A, Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, kejadian keenam bertempat di rumah milik Andi Padakari yang berada di wilayah RT04, RW02, Dusun A, Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dilakukan pada bulan apa saja;
- Bahwa saksi korban sudah melahirkan pada tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa kondisi saksi korban setelah peristiwa persetubuhan terjadi baik-baik saja dan saksi terus mendampingi saksi korban;
- Bahwa saksi korban saat ini berada di Dinas Sosial Balai Pelatihan Anak di Kupang untuk mengikuti kursus menjahit sejak tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa saksi korban saat ini dalam kondisi baik;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya untuk anak dari saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan akta kelahiran saksi korban atas nama Wiwin Suprianti Fukulang Nomor: , tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 9 Januari 2012;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:
 1. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban hanya sebanyak 2 (dua) kali di rumah Andi Padakari, bukan sebanyak 6 (enam) kali,
 2. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa ia tidak mau bertanggungjawab dan bersedia "masuk penjara" saat pertemuan keluarga;
 3. Terdakwa kembali dari Batam ke Kalabahi bulan Oktober 2021;
- Terhadap pendapat Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pendapatnya;
- 4. Abdul Hamid Fukalang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Korban yang bernama Anak korban yang diketahui oleh saksi pada saat pertemuan keluarga tanggal 31 Oktober 2021;
 - Bahwa tujuan pertemuan keluarga adalah untuk menanyakan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa tentang kehamilan saksi korban;
 - Bahwa hasil pertemuan keluarga pada saat itu adalah Terdakwa menyatakan tidak mau bertanggungjawab dan bersedia masuk penjara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi korban mulai berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah berjalan bersama dengan saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa pernah keluar daerah;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di Wolwal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama tahun 2020 Terdakwa berada di Wolwal;
 - Bahwa saat dilakukan pertemuan keluarga, saksi korban dan Terdakwa mengakui keduanya sudah melakukan persetubuhan;
 - Bahwa pada saat pertemuan keluarga dilaksanakan Terdakwa mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban tidak menyebutkan jumlah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan olah TKP;
 - Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut saksi korban sudah melahirkan seorang anak
 - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu saksi korban melahirkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
5. Onandi Jhon Obet Padakari di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa pernah meminjam rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa meminjam kamar saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah bermain ke rumah saksi tetapi tidak sering;
 - Bahwa saat bermain ke rumah saksi, Terdakwa dan saksi sering duduk sambil bercerita dan minum kopi;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta menginap di rumah saksi setelah saksi bermain sepak bola. Saat itu Terdakwa menginap di kamar saksi bagian depan, sedangkan saksi tidur di kamar belakang;
 - Bahwa rumah saksi memiliki 2 (dua) kamar;
 - Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi pada tahun tahun 2021;
 - Bahwa pada saat Terdakwa tidak bersama orang lain saat menginap di rumah saksi;
 - Bahwa selama semalam Terdakwa menginap tidak ada yang datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa membawa orang lain masuk ke rumah saksi di malam hari saat Terdakwa menginap di rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki pacar;
 - Bahwa saksi mulai berteman dengan Terdakwa saat bermain sepak bola bersama;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan perihal pribadinya kepada saksi;
 - Bahwa saksi meminjamkan kamar kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa hendak meminjam kamar saksi;
 - Bahwa rumah saksi ada 2 (dua) dan terletak saling berdekatan, salah satu rumah milik bapak kecil saksi yang bernama Suba Padakari;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan sebelum ditandatangani, saksi membaca berita acara pemeriksaannya terlebih dahulu;
- Bahwa saat memberikan keterangan di Polisi saksi tidak dipaksa dan tidak mengalami penyiksaan;
- Bahwa keterangan berbeda antara di Polisi dengan di persidangan karena saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada persetujuan antara Terdakwa dengan saksi korban yang bernama Anak korban;
- Bahwa saksi baru ingat saksi pernah memberikan izin kepada Terdakwa meminjam kamar saksi pada bulan juli tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Suba Padakari adalah paman kandung saksi yang mempunyai rumah berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi terkadang menempati rumah paman saksi yang bernama Suba Padakari;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah paman saksi yang bernama Suba Padakari;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah Suba Padakari setelah meminta izin kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan mengucapkan "saya pinjam kamar";
- Bahwa saksi tidak mendengar suara orang di dalam kamar karena saksi dalam keadaan lelah dan saksi tidur sambil mendengarkan musik;
- Bahwa saat kejadian peminjaman kamar yang pertama saksi tidur sambil mendengarkan music;
- Bahwa pada kejadian peminjaman kamar yang kedua, saksi tidur di rumah paman saksi yang bernama Suba Padakari yang letaknya di samping rumah saksi;
- Bahwa saat terjadi peminjaman kamar yang pertama dan kedua hanya ada saksi dan Terdakwa yang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam kamar kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban saat kejadian pertama maupun pada kejadian kedua;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban yang bernama Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban dan Terdakwa terikat hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan keadaan saksi korban kepada saksi;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian peminjaman kamar yang pertama, saat saksi bangun pagi saksi melihat Terdakwa sudah pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada kejadian peminjaman kamar yang kedua, saat saksi bangun tidur di pagi hari dan memanggil Terdakwa ternyata Terdakwa sudah pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi korban hamil akibat kejadian persetubuhan saat saksi dipanggil dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang menjaga kios, Saksi belum kuliah. Saksi mulai kuliah tahun 2022;
- Bahwa keseharian saksi berada di rumah saksi dan paman saksi yang berada di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi sendiri yang biasanya menggunakan rumah saksi dan juga rumah paman saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak sering tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa hendak meminjam kamar;
- Bahwa pada kejadian Terdakwa meminjam kamar depan, saksi berada di kamar belakang, sedangkan pada kejadian meminjam kamar yang kedua berada di rumah yang berbeda, sebab saksi berada di dalam rumah saksi dan Terdakwa berada di dalam rumah paman saksi yang berada di samping rumah saksi;
- Bahwa saat ini saksi sedang berada di Kupang mengikuti perkuliahan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berbeda umur, saksi berusia lebih tua dari Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat saksi berkuliah di tahun 2022 umur saksi 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa baru kembali dari Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa berada di Alor atau masih berada di Batam;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat Terdakwa meminjam kamar saksi, Terdakwa baru pulang dari Batam atau sudah lama kembali dari Batam;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa meminjam kamar saksi pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban dengan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi korban berjalan berdua;
- Bahwa rumah saksi korban dengan saksi berada dalam satu RW namun berbeda RT;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat Terdakwa meminjam kamar ke saksi, Terdakwa dalam keadaan baru pulang dari Batam;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Batam sejak Terdakwa putus Sekolah Dasar;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu:
 1. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban hanya sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2021;
 2. Terdakwa kembali dari Batam ke Kalabahi bulan Oktober 2021;
- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Wiwin Suprianti Fukulang yang menyebabkan saksi korban hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada saksi korban pada bulan Juni tahun 2021 di tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi bertempat di rumah Andi Padakari yang beralamat di di wilayah Faaming, Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara awalnya Terdakwa mengajak saksi korban bertemu melalui inbox, kemudian ajakan tersebut disetujui oleh saksi korban. Lalu Terdakwa menjemput saksi korban ke rumah saksi korban kemudian bersama-sama pergi menuju ke rumah saksi Andi Padakari. Sesampainya di rumah saksi Andi Padakari Terdakwa mencium bibir, kening, dan hidung saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga telanjang setengah badan, kemudian saksi korban membuka celananya hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa naik dan turun selama sekitar 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa tidak ada paksaan selama Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada persetubuhan yang kedua Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengajak saksi korban bertemu melalui inbox, kemudian

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan tersebut disetujui oleh saksi korban. Lalu Terdakwa menjemput saksi korban ke rumah saksi korban kemudian bersama-sama pergi menuju ke rumah saksi Andi Padakari. Sesampainya di rumah saksi Andi Padakari Terdakwa mencium bibir, kening, dan hidung saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga telanjang setengah badan, kemudian saksi korban membuka celananya hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa naik dan turun selama sekitar 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;

- Bahwa persetubuhan yang pertama Terdakwa lakukan di dalam kamar bagian belakang dari rumah saksi Andi Padakari dan persetubuhan yang kedua Terdakwa lakukan di dalam kamar depan rumah saksi Andi Padakari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat tanggal terjadinya persetubuhan yang pertama dan kedua, yang Terdakwa ingat persetubuhan pertama dan kedua terjadi pada bulan juni dan juli tahun 2021;
- Bahwa pada persetubuhan yang kedua tidak ada paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan pertama dan kedua Terdakwa mengucapkan kata-kata rayuan mengajak saksi korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dan Terdakwa bersedia masuk agama yang dianut oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang pertama dan kedua terjadi saksi korban tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di bulan Juni dan Juli 2021 yang menyebabkan saksi korban hamil, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban sperma Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan saksi korban hamil;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab karena saksi korban menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah merantau ke Batam pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa kembali ke alor pada bulan Juni tahun 2021;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai berpacaran dengan saksi korban sejak Terdakwa masih berada di Batam;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Batam, Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada bulan Juni dan Juli tahun 2021. Pada bulan oktober 2021 dilakukan pertemuan keluarga dengan kedua belah pihak antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hadir pada pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut mengenai tanggung jawab Terdakwa karena saksi korban sudah hamil;
- Bahwa hasil pertemuan keluarga saat itu Terdakwa mau bertanggungjawab dan siap masuk agama yang dianut oleh saksi korban, namun ayah saksi korban tidak mau dengan alasan Terdakwa dan saksi korban masih berusia muda;
- Bahwa pada saat persetubuhan pertama terjadi Andi Padakari sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saksi Andi Padakari tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang pertama antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang kedua, Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Andi Padakari sedang berada di rumah atau tidak;
- Bahwa pada bulan Agustus dan Oktober 2021, Terdakwa tidak melakukan persetubuhan pada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui selain berpacaran dengan Terdakwa, saksi korban berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Polsek Moru Terdakwa didampingi petugas dari BAPAS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban di rumah saksi Andi Padakari yang beralamat di wilayah Faamin, Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal melakukan persetubuhan kepada saksi korban pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa yang pada awalnya yang mengajak saksi korban untuk bertemu;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak saksi korban bertemu yaitu untuk saling bercerita;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban muncul saat bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi korban bertemu dan bercerita di rumah Andi Padakari karena rumah saksi Andi Padakari saat itu dalam keadaan kosong, sehingga aman dan tidak ada yang mengganggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia saksi korban;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengirim pesan melalui inbox menggunakan perangkat handphone pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, saksi korban menyetujui, kemudian saksi korban meminta dijemput di dekat rumahnya, kemudian Terdakwa dan saksi korban bersama-sama pergi ke rumah saksi Andi Padakari;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi Andi Padakari, Terdakwa dan saksi korban duduk bercerita, kemudian Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "kita berdua berhubungan, kalau hamil saya bertanggung jawab dan saya masuk agama kamu". Selanjutnya saksi korban membuka celananya hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa juga membuka celana hingga Terdakwa telanjang setengah badan. Kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban, lalu Terdakwa meraba buah dada, mencium kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban, dan menggoyangkan pantat selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi, saksi korban membuka sendiri celananya;
- Bahwa saksi korban yang pertama kali membuka celana, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantat selama kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa pada persetubuhan pertama, Terdakwa melakukannya di dapur rumah milik saksi andi padakari, dan kejadian kedua di dalam kamar depan rumah saksi Andi Padakari;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa merasa puas;
- Bahwa setelah persetubuhan selesai, Terdakwa dan saksi korban kembali ke rumah masing-masing;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang kedua kalinya pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi Andi Padakari, tetapi Terdakwa tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa pada persetubuhan yang kedua Terdakwa mengirim pesan melalui inbox mengajak saksi korban bertemu yang disetujui oleh saksi korban. Kemudian Terdakwa menjemput saksi korban ke rumahnya dan bersama-sama pergi ke rumah saksi Andi Padakari. Saat tiba di rumah saksi Andi Padakari mulanya Terdakwa mencium bibir, kening, dan hidung saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga Terdakwa telanjang setengah badan, lalu saksi korban membuka celana saksi korban hingga setengah telanjang setengah badan. Kemudian Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai;
- Bahwa pada persetubuhan pertama dan kedua Terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban karena saksi korban mau menikahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan salah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban saat kejadian karena nafsu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban di bawah pohon mangga dan di atas lantai gedung Sekolah Dasar GMT Wolwal;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jarak waktu antara persetubuhan yang pertama dengan persetubuhan yang kedua;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban hamil;
- Bahwa Terdakwa saat ini belum menikah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kata-kata yang diucapkan untuk merayu saksi korban dari diri Terdakwa sendiri, Terdakwa secara spontan memikirkan kata-kata tersebut lalu Terdakwa ucapkan ke saksi korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum menganut agama yang diyakini oleh saksi korban seperti rayuan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi korban hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa yang menyebabkan saksi korban hamil;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan di Polisi tidak ada paksaan dari Polisi;
- Bahwa Terdakwa hanya sekolah sampai tamat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa bekerja di Batam;
- Bahwa Terdakwa kembali dari Batam pada bulan Juni 2021;
- Bahwa setelah kembali ke Alor pada bulan Juni 2021, Terdakwa tidak pernah pergi lagi ke Batam;
- Bahwa kata-kata rayuan tersebut Terdakwa sendiri yang mengucapkan tanpa diberitahu oleh orang lain;
- Bahwa saat mengucapkan kata-kata tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa memilih kalimat tersebut karena ayah Terdakwa juga beragama Islam;
- Bahwa hanya kalimat-kalimat tersebut yang ada dalam pikiran Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut karena Terdakwa mau menikahi saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut saksi korban mengatakan "saya mau";
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat itu adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi korban mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan lagi kata-kata yang sama pada persetubuhan pertama di persetubuhan yang kedua agar saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat berdekatan dengan saksi korban, kata-kata tersebut yang ada dalam pikiran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah saksi Andi Padakari dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bahwa rumah saksi Andi Padakari dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah saksi Andi Padakari yang saat itu sedang dalam keadaan kosong agar tidak ada orang lain yang mengganggu;
- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa dan saksi korban sedang duduk bersama tidak ada orang lain yang mengganggu;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa saksi korban ke rumah yang kosong karena Terdakwa ingin bertemu saksi korban agar tidak ada yang melihat dan mengganggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban saat mengetahui rumah saksi Andi Padakari dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia kehamilan saksi korban saat dilakukan pertemuan keluarga pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui waktu saksi korban melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses kelahiran anak saksi korban secara premature atau normal;
- Bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 3 Agustus 2003 di Faaming, Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa saksi korban masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Terdakwa masih berada di Batam;
- Bahwa selama berpacaran dengan saksi korban, Terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang menyebabkan saksi korban hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk didengarkan keterangannya di persidangan, serta tidak pula mengajukan alat bukti keterangan ahli serta alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 232 / 357 / 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Kadek Aditya Prayudi, SPOG dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi pada tanggal 2 November 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan hamil lima bulan janin tunggal hidup, keputihan, robekan selaput darah lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar lokasi searah jam lima dan delapan, akibat benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama Anak korban yang lahir di Kalabahi tanggal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada saksi korban sebanyak enam kali dengan masing-masing perbuatan:
 - a. Bahwa pada bulan juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui inbox facebook dengan mengatakan "datang di rumah dulu, nanti saya turun jemput". Setelah Terdakwa mengirim pesan tersebut, saksi korban keluar dari rumah menunggu Terdakwa di luar rumah. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang. Kemudian Terdakwa dan saksi korban bersama-sama berjalan kaki ke rumah Terdakwa. Pada saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "mari kita berhubungan nanti kalau lu hamil saya bertanggung jawab nanti saya masuk kamu punya agama". Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana saksi korban, dan menyuruh saksi korban untuk duduk di lantai, dan Terdakwa juga menurunkan celananya. Kemudian Terdakwa mencium payudara saksi korban, lalu melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban, Terdakwa mengantar saksi korban kembali ke rumah saksi korban;
 - b. Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada minggu kedua bulan juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di atas tanah di bawah pohon mangga yang berada di wilayah Wolwal, Kecamatan Alor Barat daya, Kabupaten Alor. Persetubuhan bermula ketika Terdakwa mengirim pesan melalui inbox kepada saksi korban dengan mengatakan "kita naik di lapangan dulu". Kemudian saksi korban keluar rumah lalu menunggu Terdakwa di luar rumah. Kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "kita naik ambil charger di rumah dulu". Setelah Terdakwa dan saksi korban ke rumah Terdakwa mengambil charger, Terdakwa mengajak saksi korban dengan mengatakan "kita turun di bawah pohon mangga dulu". Setelah itu saksi korban dan Terdakwa bersama-sama

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



berjalan kaki ke pohon mangga. Saat berada di bawah pohon mangga, Terdakwa merayu saksi korban dengan berkata “mari kita berhubungan nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab dan masuk kamu punya agama”, dan selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa langsung mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban;

- c. Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di atas lantai teras sekolah SD GMIT Wolwal yang berada di wilayah wolwal, kecamatan alor barat daya, kabupaten alor. Awal mula peristiwa ketika Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui inbox dengan mengatakan “keluar kita ketemu di sekolah dulu, nanti saya tunggu di luar rumah”. Kemudian saksi korban keluar dari rumah, dan pada saat saksi korban keluar dari rumah sudah ada Terdakwa di luar rumah. Selanjutnya saksi korban dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sekolah yang dimaksud. Pada saat tiba di teras sekolah Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab dan masuk kamu pu agama”. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban;
- d. Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di atas lantai teras sekolah SD GMIT Wolwal yang berlokasi di wilayah Wolwal, kecamatan Alor Barat Daya, kabupaten Alor. persetubuhan bermula ketika Terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox kepada saksi korban dengan mengatakan “keluar kita ketemu di sekolah dulu, nanti saya tunggu di luar rumah”. Kemudian saksi korban keluar dari rumah, dan pada saat saksi korban keluar dari rumah sudah ada Terdakwa di luar rumah. Selanjutnya saksi korban dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sekolah yang dimaksud. Pada saat tiba di teras sekolah Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “mari kita berhubungan, nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab dan masuk kamu pu agama”. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada minggu pertama bulan agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Andi Padakari yang berada di wilayah Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Peristiwa bermula ketika Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui inbox dengan mengatakan “datang ketemu di Andi punya rumah dulu, nanti saya tunggu lu di Andi punya depan rumah”. Kemudian Terdakwa menjemput saksi korban di rumah saksi korban, lalu saksi korban dan Terdakwa bersama-sama berjalan ke rumah Andi Padakari. Saat tiba di depan rumah Andi Padakari, Terdakwa mengatakan “mari kita masuk di dalam rumah, kita lewat pintu belakang saja”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam rumah menuju kamar depan milik Andi Padakari. Di dalam kamar tersebut Terdakwa mengatakan “mari kita berhubungan. Nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab, nanti saya masuk kamu punya agama”. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, lalu sesudahnya Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah;
- f. Bahwa kejadian persetubuhan keenam terjadi pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Andi Padakari yang berada di wilayah Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Peristiwa bermula ketika Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui inbox dengan mengatakan “datang ketemu di Andi punya rumah dulu, nanti saya tunggu lu di Andi punya depan rumah”. Kemudian Terdakwa menjemput saksi korban di rumah saksi korban, lalu saksi korban dan Terdakwa bersama-sama berjalan ke rumah Andi Padakari. Saat tiba di depan rumah Andi Padakari, Terdakwa mengatakan “mari kita masuk di dalam rumah, kita lewat pintu belakang saja”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam rumah menuju kamar depan milik Andi Padakari. Di dalam kamar tersebut Terdakwa mengatakan “mari kita berhubungan. Nanti kalau lu hamil saya akan bertanggungjawab, nanti saya masuk kamu punya agama”. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, lalu sesudahnya Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut saksi korban mengalami kehamilan sebagaimana kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor: 232 / 357 /

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Kadek Aditya Prayudi, SPOG dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi pada tanggal 2 November 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan hamil lima bulan janin tunggal hidup, keputihan, robekan selaput darah lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar lokasi searah jam lima dan delapan, akibat benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara berupa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan mengenai formalitas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dengan dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan mengenai umur Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum persidangan disebutkan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban masing-masing pada bulan Juni 2021 pada persetujuan pertama, minggu kedua bulan Juni 2021 pada persetujuan yang kedua, pada tanggal 14 Juni 2021 pada persetujuan yang ketiga, pada tanggal 17 Juli 2021 pada persetujuan keempat, pada minggu pertama agustus 2021 pada persetujuan kelima, dan pada minggu ketiga Agustus 2021 pada persetujuan keenam;

Menimbang, bahwa pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak";

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat kaidah hukum bahwa “dalam hal perkara pidana diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut upaya hukumnya adalah banding, dan apabila dalam putusan banding memerintahkan agar Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan pokok perkara; maka Hakim Pengadilan Negeri harus melaksanakannya”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 3 Agustus 2003. Pada berkas pemeriksaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara *a quo*, terdapat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-24102018-0030 yang menerangkan seseorang bernama Terdakwa lahir di Faaming tanggal 3 Agustus 2003. Kedua tanggal lahir Terdakwa ini saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa lahir di Faaming pada tanggal 3 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa dengan tanggal lahir Terdakwa yang demikian, menjadikan Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebelum tanggal 3 Agustus 2021. Usia tersebut menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih merupakan usia yang tergolong Anak. Pengaturan serupa ditemukan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baru lah pada tanggal 3 Agustus 2021 Terdakwa memasuki usia 18 (delapan) belas tahun, sehingga menurut hukum tepat di tanggal 3 Agustus 2021 Terdakwa dapat ditentukan sebagai seorang yang sudah dewasa. Dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan keadaan umur Terdakwa telah menjadikan Terdakwa berstatus sebagai seorang anak pada persetubuhan yang pertama hingga keempat, dan berstatus sebagai orang dewasa pada persetubuhan ke enam. Pada persetubuhan kelima status kedewasaan Terdakwa tidak dapat ditentukan sebab tidak tercantum secara pasti mengenai tanggal terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sejak tanggal 24 Januari 2023. Di tanggal tersebut Terdakwa menginjak usia kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, dan terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum ia genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sepatutnya Terdakwa diajukan ke sidang anak;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diserahkan kepada Majelis Hakim di tingkat penyidikan seperti tercantum dalam berkas perkara yang diserahkan kepada Pengadilan, terdapat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 25 Maret 2022. Hal ini menandakan Terdakwa di tingkat penyidikan diproses sebagaimana penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara *a quo*, penuntut umum telah mendudukan Terdakwa sebagai seorang yang dewasa. Hal ini terlihat dari penyebutan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa bukan anak sebagaimana cara pemanggilan anak yang berhadapan dengan hukum dan proses pelimpahan perkara pidana, Penuntut Umum melimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkara ini perlu untuk diterima, diperiksa, diadili dan diputus dengan Sistem Peradilan Pidana Anak seperti yang telah diperintahkan undang-undang. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara ini akan mengarahkan para penegak hukum menjalankan kewenangan yang diperintahkan undang-undang untuk menjamin Terdakwa guna melindungi hak dan kedudukan Terdakwa yang saat melakukan tindak pidana masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi walaupun ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan saat Terdakwa sudah dewasa, akan tetapi persetubuhan pertama sampai keempat yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa saat masih terqualifikasi sebagai anak. Perbuatan Terdakwa dari perbuatan pertama sampai dengan ke empat tersebut masing-masing merupakan perbuatan kejahatan yang berdiri sendiri sebab Terdakwa telah melakukan permulaan perbuatan hingga menyelesaikan perbuatannya serta masing-masing perbuatan memiliki tempat kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan bentuk kesengajaan sebagai *mens rea*;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan seperti diuraikan di atas serta berdasarkan dasar hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, sedangkan terhadap Terdakwa dikenakan penahanan, maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dilepaskan dari tahanan. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kesalahan penerapan hukum acara pidana, dimana pada perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang berlaku dalam KUHP, sedangkan seharusnya terhadap Terdakwa dikenakan penahanan berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan KUHP, maka terdapat hak-hak Terdakwa yang tidak terpenuhi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, untuk melindungi Terdakwa dari bentuk penahanan yang keliru, maka terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari penahanan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, maka hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur delik, Tuntutan, kemampuan Terdakwa untuk bertanggungjawab, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan perbuatan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan, mengingat hal-hal tersebut tidak akan dimasukkan sebagai bagian dari amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Terdakwa dilepaskan dari tahanan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H,
M.Hum.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)